



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Program Dana Padanan (PDP) 2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Lesson Learnt

- Topik dan permasalahan umumnya masih diinisiasi dari tim perguruan tinggi; belum banyak yang merupakan inisiatif DUDI.
- Kekurang selarasan antara informasi pada saat pitching dan rencana kegiatan dan anggaran
- Kapasitas mitra dan valuasi dana mitra kurang tepat.
- Animo dan potensi insan Perguruan Tinggi cukup besar, dibuktikan oleh peningkatan jumlah proposal secara signifikan.
- Dari profil mitra yang ada, mitra dari sektor publik cukup banyak jumlahnya.
- *Penguatan* skema untuk meningkatkan tingkat keterlibatan berbagai bidang (eksakta, soshum, seni dll) dan **redesign tahapan dan proses seleksi** untuk meningkatkan mutu dan keberhasilan proses seleksi.

Latar Belakang PDP 2024



Kebijakan MBKM



Membangun ekosistem
peningkatan mutu dan **relevansi**
pendidikan tinggi



Jembatan antara
kampus dengan mitra
(DUDI, Pemerintah,
Lembaga Lainnya, dan
Masyarakat)

Tujuan Umum

Mendorong kerjasama **saling menguntungkan** antara perguruan tinggi dengan mitra (sesuai skema masing-masing)



Mitra Mitra merupakan pihak eksternal yang dapat berupa Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Pemerintah Daerah, dll. yang turut berinvestasi dalam bentuk tunai (in-cash) dan natura (in-kind) untuk melaksanakan Program Dana Padanan bersama dengan insan perguruan tinggi. Mitra sekaligus sebagai penerima manfaat.

Penerima Manfaat (bukan mitra) lainnya antara lain: Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Mikro (UM), dan masyarakat.

2 (Dua) Skema Utama



Skema A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan pihak dunia usaha dan industri (DUDI) atau mitra lainnya untuk hilirisasi/komersialisasi produk inovasi atau penyelesaian persoalan yang dihadapi DUDI/mitra, atau permasalahan bersama



Skema B

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Bentuk kemitraan ini berupa pemanfaatan kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi untuk pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat atau kebijakan Pemerintah (sektor publik) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan mutu pelayanan sektor publik atau efisiensi tatakelola pemerintahan. Adapun mitra yang dapat dilibatkan antara lain: instansi pemerintah, atau mitra lainnya.

Skema A.

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran



Skema A1.

Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi

Hasil riset PT yang diajukan harus telah siap dan telah mendapat dukungan dari pihak DUDI karena dipandang potensial untuk dikomersialisasikan (**dapat diajukan untuk pendanaan Satu atau Dua Tahun**)



Skema A2.

Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI

Pihak DUDI mengajukan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak Perguruan Tinggi melalui kegiatan riset terapan dan mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk kegiatan dimaksud (**dapat diajukan tahun tunggal atau jamak**).

Skema A.

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Skema A3.


Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi



Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (emerging challenges) berupa pengembangan produk baru melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI (**dapat diajukan tahun tunggal atau jamak**).

Skema A4.

Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi *Import* melalui Proses *Reverse Engineering*



Program ini dimaksud untuk mengurangi ketergantungan pada produk *import* (baik produk jadi maupun produk material) dengan cara pengembangan produk substitusi *import* atau peningkatan kandungan lokal pada produk yang sudah memanfaatkan sumber daya material dalam negeri (**dapat diajukan tahun tunggal atau jamak**).

Skema B.

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan



Skema B1.

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat

Penyelesaian persoalan yang dimaksud dapat berupa peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dll, melalui inovasi yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi (**dapat diajukan satu tahun pelaksanaan**).



Skema B2.

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah

Kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi juga dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi layanan pemerintah untuk mengatasi isu-isu krusial secara nasional (**dapat diajukan satu tahun pelaksanaan**).

Luaran Utama

SKEMA	LUARAN UTAMA
A1	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk ● Produk, metode intervensi, perangkat pengukuran atau bentuk lain yang siap untuk uji kelayakan atau proses sertifikasi untuk memperoleh izin edar. ● Produksi skala terbatas produk yang siap dipasarkan
A2	Hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lain yang telah disetujui (<i>accepted</i>) oleh mitra
A3	Purwarupa (prototype) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas.
A4	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.
B1	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program (proof of concept); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dll.
B2	Hasil riset kebijakan (<i>policy brief</i>), model layanan pemerintah, sistem layanan/tatakerja pemerintah, draf peraturan, standar, dan sejenisnya yang sudah disetujui (<i>approved/endorsed</i>) oleh mitra (instansi pemerintah), pernyataan mitra untuk mengadopsi luaran.

Pengusulan Tahun Jamak

- ✓ Pilihan tahun jamak tersebut harus merupakan kesepakatan antara pengusul dan mitra.
- ✓ Pengusul harus menetapkan luaran antara yang akan dicapai pada setiap akhir tahun untuk menuju pada ketercapaian luaran akhir.
- ✓ Komitmen mitra dalam bentuk dana tunai harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya.



Persyaratan Pengusul dan Mitra (1)



1. Tim Pengusul (Ketua dan Anggota Insan Perguruan Tinggi) memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berasal dari Perguruan Tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. Terdaftar di Kedaireka;
 - d. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti academic recharging, postdoc, dan lainnya; dan
 - e. Khusus ketua tim pengusul tidak akan berpindah homebase (dari akademik ke vokasi) selama program berlangsung.
2. Bagi yang pernah menjadi penerima pendanaan Program Dana Padanan sebelumnya, memiliki kinerja baik dalam implementasi Dana Padanan sebelumnya.
3. Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra.
4. Perguruan tinggi pengusul:
 - a. Tidak dalam status pembinaan; dan
 - b. Menyampaikan pernyataan Kesanggupan Pimpinan PT menugaskan unit pengelola Program Dana Padanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal.

Persyaratan Pengusul dan Mitra (2)

5. Pengusul hanya boleh mengajukan:
 - a. 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul; dan
 - b. 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.
6. Mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedaireka serta memenuhi:
 - a. Mitra DUDI memiliki skala usaha minimal skala kecil (sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021);
 - b. Mitra Instansi Pemerintah minimal setingkat Dinas di Kabupaten/Kota;
 - c. Mitra lainnya menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir sebagai bukti kapasitas sumber daya (tunai dan natura) untuk mendukung pelaksanaan program dan menindaklanjuti rekapipta yang dihasilkan; dan
 - d. Melampirkan pernyataan komitmen pendanaan dari mitra dengan komposisi sesuai dengan skema yang dipilih (sebagaimana dijelaskan pada bagian pendanaan dari mitra).
7. Pengusul dan mitra telah bersepakat untuk bekerja sama yang ditandai dengan status Match di platform Kedaireka.



Tahapan Pengusulan Proposal

1

Memilih sumber pendanaan akademik;

2

Mengunggah Surat Pernyataan di Kedaireka yang menyatakan Pengusul dan Mitra bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam rangka Program Dana Padanan Tahun 2024;

3

Mengisi Formulis Aplikasi Program Dana Padanan Tahun 2024;
dan

4

Mengunggah Proposal


Jadwal Kegiatan

Pengumuman
1 Oktober 2023

**Desk Evaluasi
Proposal**
1 November–
10 November 2023

Presentasi Proposal
20 November–
30 November 2023

**Verifikasi dan
Evaluasi Kelayakan
Anggaran**
4 Desember–
15 Desember 2023




**Pemasukkan
Proposal**
1 Oktober –
31 Oktober 2023

**Pengumuman Hasil
Desk Evaluasi
Proposal**
13 November –
15 November 2023

**Pengumuman
Hasil Presentasi
Proposal**
2 Desember 2023

**Penetapan Penerima
Pendanaan**
20 Desember 2023

Mekanisme Seleksi



Pengusul memasukkan **proposal lengkap** sejak awal pengusulan

Struktur Proposal

- Halaman identitas dan pengesahan
- Isi Proposal
 1. Perumusan Masalah dan Urgensi Rekacipta/Inovasi (1 halaman)
 2. Peta Jalan dan Desain Program (Maks 10 Halaman)
 3. Rencana Pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (Maks 2 halaman)
 4. Rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan
 5. Luaran rekacipta dan IKU serta Target Capaian
 6. Tim Pelaksana (Pengusul dan Mitra)
 7. Profil Tim Pengusul (Maks 3 halaman)
 8. Profil Mitra (Maks 2 halaman)
 9. Deskripsi Permasalahan Mitra untuk Skema A2 dan B2 (Maks 2 halaman)
 10. Surat pernyataan Pimpinan PT
 11. Surat Pernyataan tim Pengusul
 12. Surat pernyataan kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama
 13. Surat pernyataan komitmen pendanaan dari mitra
 14. Rancangan Anggaran Biaya
 15. Lampiran-lampiran

<http://www.kedaireka.id/>



Pendanaan dari Ditjen Diktiristek

Komponen Biaya yang Diperbolehkan dibiayai dari sumber dana Diktiristek

Komponen Pembiayaan	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B1	Skema B2
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar						
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	
D. Pendampingan/Alih Teknologi					✓	
E. Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD)						✓
F. Survei			✓		✓	✓
G. Biaya Pengujian Produk	✓	✓	✓	✓		
H. Pendaftaran HKI	✓		✓	✓		
I. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
J. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	
L. Pengelolaan Program Dana Padanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seluruh komponen pembiayaan dapat dibiayai dari dana mitra atau perguruan tinggi

Penjelasan Umum Komponen Biaya

- A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar (Maksimal **15%** dari Dana Mitra)
- B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan
- C. Bahan *Prototype*/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian
- D. Pendampingan/Alih Teknologi
- E. Diskusi Terpumpun/*Focus Group Discussion (FGD)*
- F. Survei
- G. Biaya Pengujian Produk
- H. Pendaftaran HKI
- I. Biaya Perjalanan Dinas
- J. Bantuan Insentif Mahasiswa
- K. Biaya Produksi Skala Terbatas
- L. Pengelolaan Program Dana Padanan (maksimal **5%**)



- Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM T.A. 2024
- Tata cara pengadaan bahan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor (TKDN <40%) harus mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.
- Kegiatan sosialisasi, pelatihan didanai oleh pendanaan mitra atau PT.

Pendanaan dari Mitra



PROPORSI **DANA MITRA**
DENGAN DANA DIKTIRISTEK

MINIMAL 1:1

Pendanaan dari Mitra

Persentase pendanaan **tunai** (*in-cash*) paling sedikit

SKEMA A

25%

Meningkat tiap tahun untuk
usulan tahun jamak

SKEMA B

10%

dari total pendanaan yang diajukan ke *Dana Padanan*

**Persentase
pendanaan tunai
untuk tahun jamak**

Skema	Porsi Kontribusi Tunai		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	25%*	35%*	50%*
Skema B	10%*	Tidak berlaku	Tidak berlaku

*Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan ke Program Dana Padanan Tahun 2024

(In-Cash) Tunai dan (In-Kind) Natura



Dana in-cash atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti diluar tim mitra, pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan **bukan menjadi aset mitra**. Dana tunai dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi.



Dana in-kind atau natura merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk resources sharing seperti: sarana, prasarana, dan/atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SBM dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contoh: penggunaan laboratorium tidak dihitung jumlah biaya yang digunakan untuk membangun laboratorium tersebut, tetapi nilai penggunaan selama program berlangsung.



Terima kasih!

